

**PRAKTIK KAWIN TURUN
DI DESA BUKO KECAMATAN PINOGALUMAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Akhwal Syaksyah



Oleh:

Indra Borahima
16.1.1.037

**PROGRAM STUDI AKHW SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Indra Borahima

NIM : 16.1.1.037

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 26 Januari 2023
Saya yang menyatakan,



Indra Borahima

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Praktik Kawin Turun Di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara” yang di tulis oleh Indra Borahima ini telah disetujui pada tanggal 26 Januari 2023.

Oleh:

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a series of horizontal strokes.

Dr. Muhammad Imran., M.Th
NIP. 198007072011011007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Praktik Kawin Turun Di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara” yang di tulis oleh Indra Borahima ini telah disetujui pada tanggal 26 Januari 2023.

Oleh:

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Djamila Usup', written in a cursive style.


Djamila Usup, S.Ag, M.HI
NIP.196606142003122002

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI


Skripsi berjudul “Praktik Kawin Turun Di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”, yang ditulis oleh Indra Borahima ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 21 Februari 2023.

Tim Penguji :


1. Dr. Muhammad Imran., M.Th. (Ketua Penguji/Pembimbing I)




2. Djamila Usup, S.Ag., M.H.I. (Sekertaris Penguji/Pembimbing II)




3. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I (Penguji I)



4. Ridwan Djamal, M.H.I (Penguji II)



Manado, 21 Februari 2023
Dekan,



Dr. Hj. Salma, M.H.I
NIP.196905041994032003.

TRANSLITERASI

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia a
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *ḍamah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : **Indra Borahima**
NIM : **16.1.1.037**
Fakultas : **Syariah**
Program Studi : **Ahkwal al-Syahksiyah (AS)**
Judul : **Praktik Kawin Turun Di Desa Buko Kecamatan
Pinogaluman**

Skripsi ini berjudul “Praktik Kawin Turun Di desa Buko Kecamatan Pinogaluman” yang membahas tentang praktik kawin turun dan pandangan para tokoh masyarakat tentang praktik kawin turun yang terjadi di desa Buko Kecamatan Pinogaluman. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif, pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Sosiologis dan Yuridis. Pendekatan teori merupakan sudut pandang yang digunakan dalam meninjau serta mengupas suatu permasalahan. Dari segi mana peneliti memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan dan unsur-unsur apa yang di ungkapkan. Hasil dari penelitian adalah Kawin Turun merupakan pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat pernikahan agama namun tidak dicatatkan pada lembaga negara. Tujuan kawin turun bukan untuk bersama-sama hanya sebagai solusi atas masalah anak muda yang terlanjur melakukan kesalahan, makanya selesai akad pernikahan pasangan yang suami istri ini kemudian langsung berpisah alias cerai. Adapun pandangan Tokoh masyarakat tentang praktik kawin turun sebagai berikut. 1) Tokoh Adat; Kawin turun di desa Buko dipandang sebagai suatu niatan yang tidak sungguh-sungguh dalam mahligai rumah tangga. 2) Tokoh Agama; Yang menjadi permasalahan dalam praktik kawin turun adalah tujuan perkawinan tidak tercapai. Sebagaimana tujuan perkawinan yang ada dalam ajaran Islam, perkawinan seharusnya diniatkan untuk ibadah bukan karena keterpaksaan. 3) Tokoh Pemerintah; Kawin turun yaitu pernikahan yang dilakukan sembunyi, dan rahasia di Kantor Urusan Agama namun tanpa melakukan pencatatan sipil mengenai status perkawinannya.

Kata kunci : Praktik, Kawin Turun, Desa Buko.

ABSTRACT


Name : Indra Borahima
Students' ID : 16.1.1.037
Faculty : Shariah
Study Program : Akhwalul Syakhsyah
Tittle : The Practice of Descent Marriage in Buko Village
District of Pinogaluman

This thesis entitled "The Practice of Descent Marriage in Buko Village District of Pinogaluman" which discusses the practice of descending marriage and the perceptions of community leaders on the practice of descending marriage that occurred in Buko village, Pinogaluman District.

This type of research was descriptive qualitative. the approach used by the writer was sociological and juridical approach. The theoretical approach was the point of view used in reviewing and analyzing a problem from what point of view does the researcher look at it, which dimensions are considered and what elements are revealed.

The result of the research is that marriages are known by the general public as marriages which are carried out according to the requirements of religious marriage but are not registered with state institutions. In the meantime, the purpose of getting married is not to be together, but only as a solution to the problem of young people who have already made mistakes, so when the marriage contract is completed, the husband and wife then immediately separate, like divorce. Besides, the perceptions of community leaders regarding the practice of marriage are as follows. 1) Traditional Leaders; Getting married in the village of Buko is seen as an intention that is not serious in the household mahligai. 2) Religious Figures; The problem in the practice of descending marriage is that the purpose of marriage is not achieved. As the purpose of marriage in Islamic teachings, it should be intended for worship not because of compulsion. 3) Government Figures; Aborted marriage is a marriage that is carried out in secret and secret at the Office of Religious Affairs but without civil registration regarding marital status.

Keywords : *Practice, Descent Marriage, Buko Village*



KATA PENGANTAR



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ.

Puji dan syukur kehadiran Allah swt., Tuhan Yang Maha Segala-galanya, karena atas izin dan kuasa-Nya, karya tulis yang berjudul **“Praktik Kawin Turun Di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”** dapat diselesaikan dengan baik. Semoga atas izin-Nya pula karya tulis ini dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan. Demikian pula sebagai umat Rasulullah saw, patut menghaturkan salawat dan salam kepadanya, para keluarga dan sahabatnya, semoga rahmat yang Allah telah limpahkan kepadanya akan sampai kepada seluruh umatnya.

Dalam penulisan Skripsi ini, tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dialami, tetapi berkat pertolongan Allah swt. dan motivasi serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun secara jujur bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan tidak lupa pula menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih terutama kepada Djamilah Usup, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing I serta, kepada Dr. Muhammad Imran, M.Th.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik, serta saran dan pengarahan terbaik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Tak lupa pula ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan yang terhormat kepada

1. Delmus Puneri Salim, Ph.D selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, dan seluruh jajarannya.
2. Dr. Hj. Salma Suleman, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
3. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Naskur, M.HI

4. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
Dr. Frangky Suleman, M.HI
5. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Dr. H. Hasyim S.
Lahilote, M.H
6. Dr. Muliadi Nur, M.H selaku Ketua Program Studi Ahkwal al-Syahksiyah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
7. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I selaku penguji 1 Ujian Munaqasyah dan Ridwan
Djamal, M.H.I selaku penguji 2 Ujian Munaqasyah.
8. Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Manado, yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai pengurusan
dan penyelesaian segala administrasi.
9. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado beserta
stafnya yang telah banyak memberi bantuan baik kesempatan membaca di
Perpustakaan maupun pelayanan peminjaman buku literatur.
10. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rasid Borahima dan Ibunda Sarni
Lasibu yang telah mengasuh, mendidik, serta membesarkan sampai saat ini.
Terima kasih atas doa, kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang begitu
tulus dalam membimbing langkahku selama ini dan segala cucuran keringat
serta lelah dalam mengajarkan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi
ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan
semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda
dari Allah swt. *Amin*.

Manado, 26 Januari 2023

Penulis



Indra Borahima

NIM. 16.1.1.037

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional.....	6
G. Tinjauan Pustaka.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	13
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	13
B. Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	29

i. Jenis Penelitian.....	29
ii. Pendekatan Penelitian	29
iii. Instrumen Penelitian.....	31
iv. Sumber Data Penelitian.....	32
v. Teknik Pengumpulan Data.....	33
vi. Teknik Analisis Data.....	35
vii. Kriteria Keabsahan Data	36
BAB IV_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Praktik Kawin Turun di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman.....	37
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Praktik Kawin Turun di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman	49
BAB V_PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	12
Tabel 2.1 Instrumen Wawancara.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menentukan syariat perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami dan istri, antara mereka dan anak-anaknya, antara pihak yang mempunyai hubungan besan akibat perkawinan suami istri itu, dan untuk melanjutkan keturunan dengan cara berkehormatan. Tujuan syariat perkawinan itu seperti disebutkan itu kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya. Misalnya salah satu suami atau istrinya ternyata mandul sehingga tujuan melanjutkan keturunan terhalang, padahal salah satu pihak benar-benar menginginkan keturunan. Dalam hal seperti ini Islam sama sekali tidak mengekang keinginan kodrati pihak-pihak yang bersangkutan, bagi suami yang beristri mandul, dimungkinkan untuk berpoligami, dan bagi istri yang bersuami mandul dibenarkan menghentikan perkawinan dengan jalan khuluk (talak tebus) lewat pengadilan.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri ataupun keinginan didalam dirinya. Pernikahan merupakan salah satu naluri serta kewajiban dari seorang manusia. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah Swt. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain. Namun di masyarakat kita, hal ini tidak banyak diketahui orang. Menikah merupakan perintah dari Allah swt.

Sebagaimana dalam Q.S. An-Nur/24: 32 berbunyi

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون

Terjemahnya:

Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir (dalam majelisku).”¹

Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi. Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi terkadang tak jarang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Hambatan serta rintangannya pun bermacam-macam dan datang dari segala penjuru. Apabila dalam perkawinan itu, sepasang suami dan istri tidak kuat dalam menghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum dikenal dengan perceraian.

Q.S. At-Talaq/65: 2 sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُوعِظَ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ

Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya²

Talak merupakan salah satu sebab dan cara berakhirnya perkawinan yang terjadi atas inisiatif suami. menurut arti bahasa, talak berarti melepaskan. Sedangkan menurut istilah talak berarti melepas ikatan pernikahan, atau

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 354.

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 558.

menghilangkan ikatan pernikahan pada saat itu juga (melalui talak ba'in) atau pada masa mendatang setelah iddah (melalui talak raj'i) dengan ucapan tertentu.³

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁴ Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.

Islam memberikan hak talak hanya kepada suami, karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta. Atas pertimbangan tersebut, disamping suami memiliki akal dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi sikap dan perilaku istri yang tidak disenangi, seorang suami tidak akan bersikap terburu-buru untuk memutuskan bercerai hanya karena perasaan marah atau sifat buruk istrinya yang cenderung membuat susah dirinya⁵.

Permasalahannya adalah setiap perceraian atau status cerai yang di inginkan dapat tercapai apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti, syarat bagaimana suatu hubungan diperbolehkan untuk bercerai, alasan-alasan yang diajukan memenuhi atau tidak, tata cara yang dilalui telah sesuai atau tidak, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena, apabila tidak memenuhi hal-hal tersebut, maka akan menimbulkan kerugian bahwasannya hubungan pernikahan dianggap masih tetap berlangsung.

Demikian juga hal yang terjadi di desa buko kecamatan pinogaluman, dimana saya mengamati kawin turun sudah menjadi hal yang biasa di mata masyarakat, dikarenakan sudah sering terjadi perpisahan didesa tersebut, setelah belum lama

³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita* (Cet. I: Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 1422 H), 755.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : PT Intermasa, 2019), 42.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2019), 9-10.

menikah, hal ini tentunya menjadi suatu masalah kenapa sering terjadi kawin turun yang dimana maksud dari kawin turun adalah belum lama menikah namun langsung berpisah.

Berdasarkan observasi awal peneliti mengamati, bahwa sudah sering terjadi perpisahan setelah menikah di desa tersebut, yang dimana sudah banyak terjadi kawin turun di desa tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat masalah-masalah yang dapat disimpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut.

1. Permasalahannya adalah setiap perceraian atau status cerai yang di inginkan dapat tercapai apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti, syarat bagaimana suatu hubungan diperbolehkan untuk bercerai, alasan-alasan yang diajukan memenuhi atau tidak, tata cara yang dilalui telah sesuai atau tidak, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena, apabila tidak memenuhi hal-hal tersebut, maka akan menimbulkan kerugian bahwasannya hubungan pernikahan dianggap masih tetap berlangsung.
2. Demikian juga hal yang terjadi di desa buko kecamatan pinogaluman, dimana saya mengamati kawin turun sudah menjadi hal yang biasa di mata masyarakat, dikarenakan sudah sering terjadi perpisahan didesa tersebut, setelah belum lama menikah, hal ini tentunya menjadi suatu masalah kenapa sering terjadi kawin turun yang dimana maksud dari kawin turun adalah belum lama menikah namun langsung berpisah.

Berdasarkan observasi awal peneliti mengamati, bahwa sudah sering terjadi perpisahan setelah menikah di desa tersebut, yang dimana sudah banyak terjadi kawin turun di desa tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masmasalah diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan difokuskan dalam penelitian ini sehingga akan lebih mengacu dalam permasalahan ini, yaitu :

1. Bagaimana praktik Kawin Turun di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Praktik Kawin Turun di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik kawin turun di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik kawin turun di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang berharga bagi masyarakat, secara teori dan praktek, khususnya bagi masyarakat Desa Buko Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Diantaranya adalah:

- a. Menambah referensi akademis tentang hukum pernikahan, dalam hal ini sangat berguna untuk masyarakat Desa Buko.
- b. Berkontribusi dalam pengembangan penelitian di bidang hukum Islam.
- c. Meningkatkan penelitian Hukum Islam interdisipliner

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kontribusi:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam saat pelaksanaan kawin turun yang berlangsung di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan, wawasan, serta dapat dijadikan bahan dalam ilmu metode penelitian, khususnya gambaran pengetahuan tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Turun di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman

dapat dijadikan referensi/bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dengan judul yang berbeda.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap anak-anak muda di desa buko dalam urusan pernikahan muda karna kawin turun sering terjadi pada pasangan pengantin baru yang masih muda.

F. Definisi Operasional

1. Praktik

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujudnya suatu tindakan (overt behavior). Untuk terwujudnya sikap atau tindakan menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan antara lain adalah fasilitas dan dukungan dari pihak lain.

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah⁶

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.⁷

2. Kawin Turun

Kawin turun yang biasa di sebut di Desa Buko atau dalam bahasa islaminya Talak berarti melepaskan ikatan. Dengan kata lain, talak adalah memutuskan

⁶ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusi" Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi" Vol.17 No.2, (2017), 2.

⁷ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita* (Bandung: Mandar Maju, 1422H), 12.

hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Meski demikian, Islam juga memperbolehkan adanya rujuk setelah suami menjatuhkan talak pada istrinya, tapi tetap dengan beberapa catatan.

G. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, terdapat sejumlah jurnal, skripsi dan tulisan penelitian yang membahas mengenai Kawin Turun dan beberapa pembahasan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :

No.	Judul Penelitian	Penulis	Hasil Penelitian
1.	Praktik Kawin Turun Pada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo (Studi Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif) ⁸	Herlina H. Sayiu dan Ahmad Faisal	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian terhadap praktik kawin turun di masyarakat Kabupaten Gorontalo menimbulkan persoalan antara lain: a) Tujuan perkawinan tidak tercapai, b) Perkawinan tidak tercatat, c) Perceraian mudah terjadi, d) Psikologis pelaku perkawinan, dan e) Masalah sosial kemasyarakatan. Kemudian untuk analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik kawin turun yang terjadi di Kabupaten Gorontalo, yaitu; a) Analisis hukum Islam terhadap praktik kawin turun, dapat

⁸ Herlina H Sayiu dan Ahmad Faisal, "Praktik Kawin Turun Pada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo (Studi Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)" *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 2, (Desember 2020).

			dikategorikan sebagai perkawinan terlarang karena lebih banyak menimbulkan <i>mudharat</i> dari pada kemaslahatan, dan b) Analisis hukum positif terhadap praktik kawin turun pada prinsipnya tidak diatur dalam hukum positif, ini adalah bentuk perkawinan yang melanggar ketentuan dalam aturan hukum positif di Indonesia.
2.	Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974). ⁹	Trisnawati	Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Nikah siri yang terjadi di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut penelitian yang telah didapat bahwa nikah siri/dibawah tangan adalah Nikah yang dilakukan diluar pengawasan pencatat nikah dan tidak tercatat di KUA sedangkan nikah siri menurut hukum Negara sebelum ada UU no. 1 tahun 1974 masalah pernikahan diatur dalam UU no.22 tahun 1946 yang menyebutkan perkawinan diawasi oleh pencatat nikah tetapi banyak factor yang menyebabkan nikah siri sehingga masyarakat yang

⁹ Trisnawati, "Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019).

			melakukan perkawinan siri/dibawah tangan tidak dicatat di kantor urusan agama (KUA).
3.	Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali	Siti Fatimah	<p>Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua lawan jenis dalam satu ikatan keluarga. Terjadinya pernikahan dini Di desa Sarimulya, Kecamatan kemusu, Kabupaten Boyolali dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan menimbulkan beberapa dampak. Namun kebenaran argumen ini perlu dikaji kebenarannya melalui kegiatan penelitian agar diperoleh jawaban yang akurat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini dan bagaimanakah dampak dari adanya pernikahan dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktorfaktor</p>

		<p>pendorong pernikahan dini dan untuk mengetahui dampak dari adanya pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dengan responden 5 anak yang menikah dini dan 5 orang tua. Pengumpulan data dilakukan dengan metode, wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisis data digunakan tiga alur dari Miles yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong pernikahan dini di Desa Sarimulya adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Pernikahan dini juga mempunyai dampak bagi pasangan suami isteri yakni sering terjadi pertengkaran karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, masalah anak dan suami yang tidak bekerja, dan dampak bagi orang tua masing-masing adalah apabila terjadi pertengkaran pada anak maka secara tidak langsung membuat hubungan orang tua masing-masing menjadi tidak harmonis, sedangkan</p>
--	--	---

		<p>dampak positifnya adalah akan mengurangi beban ekonomi orang tua, menghindarkan anak dari perbuatan yang tidak baik dan anak akan belajar bagaimana cara menjalani kehidupan berkeluarga. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali terjadi karena adanya faktor pendorong yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Dan terjadi dampak terhadap pasangan suami isteri dan orang tua masing-masing. Kemudian saran yang dapat diberikan adalah adanya peran serta organisasi masyarakat untuk memberikan penyuluhan mengenai syarat dan ketentuan pernikahan yang baik dan benar sesuai dengan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.</p>
		<p>Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal pokok yang dapat peneliti ajukan dalam pandangan masyarakat di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli <i>pertama</i>, bahwa</p>

4.	Nikah Siri (studi kasus pandangan masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli) ¹⁰	Rusni	pelaksanaan pernikahan siri tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pernikahan secara resmi yang artinya mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, dalam pernikahan siri tidak ada pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak memiliki Buku nikah sebagai bukti pernikahan, seperti pernikahan yang dilakukan secara resmi.
5.	Praktik Kawin Gantung di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. ¹¹	Maurizka Chairani Agza	Studi ini bertujuan untuk menjelaskan sebab terjadinya kawin gantung di Desa Cipaeh Serdang, pandangan masyarakat setempat terhadap kawin gantung, dan proses pelaksanaan kawin gantung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis – empiris.

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

¹⁰ Rusni, Nikah Siri (studi kasus pandangan masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, (Skripsi, Palu, IAIN Palu, 2019.)

¹¹ Maurizka Chairani Agza, Praktik Kawin Gantung di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan Islam

Secara bahasa, kata *an-nikah* punya beberapa makna. Di antara makna kata tersebut secara etimologis atau secara bahasa adalah Hubungan kelamin atau *al-wath'u* yang artinya hubungan seksual dan Akad, atau *al-'aqdu* maksudnya sebuah akad, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.¹²

Sedangkan secara istilah fiqih, para ulama dari masing-masing mazhab empat yang muktamad memberikan definisi yang berbeda di antara mereka.

Dalam kitab *Ad-dur Al-Mukhtar wa Rad Al-Muhtar* jilid 2 Imam Hanafi menjelaskan “Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'I”.¹³

Sedangkan mazhab Maliki mendefinisikan nikah dalam kitab *Asy-Syarhus-Shaghir wa Hasyiyatu As-Shawi* jilid 2, “Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah”.¹⁴

Kemudian pada kitab *Mughni Al-Muhtaj* jilid 3, mazhab Asy-Syafi'iyah punya definisi yang berbeda tentang nikah dengan definisi-definisi sebelumnya. “Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz yang maknanya sepadan”.¹⁵

¹² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Pernikahan* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), 23-24.

¹³ Ahmad Sarwat, 25.

¹⁴ Ahmad Sarwat, 25.

¹⁵ Ahmad Sarwat, 25.

Definisi yang disebutkan dalam mazhab Al-Hanabilah agak sedikit mirip dengan definisi mazhab Asy-Syafi'iyah. dalam kitab Kasysyaf Al-Qinna' ala Matnil Iqna' jilid 5 Imam Hambali menjelaskan “Akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafadz nikah, tazwij dan lafadz yang punya makna sepadan.”¹⁶

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 memberikan definisi pernikahan. Yaitu, “akad yang sangat kuat atau mitsaaqon ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Digunakan kata: “mitsaaqon ghalizhan” maksudnya akad nikah itu suatu akad yang sangat kuat, religious, menghalalkan hubungan kelamin seorang pria dengan seorang wanita dan melakukannya adalah semata-mata beribadah kepada Allah Swt.¹⁷

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering. dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara“ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Q.S. Ar-Ruum/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الزوم: ١٥)

¹⁷ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 4.

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari’atkan dalam agama Islam.

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyari’atkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan „*illat*-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.

- a. Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib melaksanakan perkawinan, sebab kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa (zina).
- b. Nikah dapat berubah hukumnya menjadi anjuran atau sunah, kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumah tangga. Kalau ia kawin

¹⁸ Departemen Agama R.I., *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar, 2004), 523.

- dalam keadaan yang demikian, ia akan mendapat pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya ia tidak berdosa.
- c. Nikah berubah hukumnya menjadi makruh bila dilakukan oleh orang-orang yang relatif maka (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumahtangga. Kalau orang kawin juga dalam usia demikian, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Memang, dalam keadaan ini, ia tidak berdosa dalam melaksanakan perkawinan, tetapi perbuatannya dapat dikelompokkan ke dalam kategori perbuatan tercela.
 - d. Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud menganiaya wanita atau calon isterinya.
 - e. Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila ia melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan isterinya.

Perbedaan dalam perumusan itu disebabkan karena perkawinan sebagai suatu lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan, misalnya dari sudut pandang agama, hukum masyarakat, dan sebagainya. Jika dipandang dari segi ajaran agama dan hukum Islam perkawinan adalah suatu lembaga yang suci.

2. Tujuan Pernikahan

Dilangsungkan nya sebuah pernikahan dalam Islam memiliki tujuan di antaranya adalah:

- a. Untuk membentengi akhlak yang luhur dan martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji. Yang telah menurunkan dan membodohkan matabat manusia yang luhur, Maka Islam memandang bahwa perkawinan merupakan sarana efektif unruk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan. Dan melindungi masyarakat dari kekacauan.
- b. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Disebutkan dalam AIQur'an an bahwa Islam membenarkan adanya talak (perceraian), jika

suami istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya. Misalnya surat Al-Baqarah (2) ayat 229-230. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya.

3. Dasar Hukum Pernikahan

Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, mejadi sunnah (mandub), terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya.

a. Wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya.

Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya. Dan bila dia tidak mampu, maka Allah SWT pasti akan membuatnya cukup dalam masalah rezekinya,¹⁹ sebagaimana dalam Q.S. An-Nur/24: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (التور: ٣٢)

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Pernikahan*, 52.

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁰

b. Sunnah

Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah SWT. Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah melaksanakan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam.²¹

c. Haram

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya. Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya. Seperti orang yang terkena penyakit menular dimana bila dia menikah dengan seseorang akan beresiko menulari pasangannya itu dengan penyakit. Maka hukumnya haram baginya untuk menikah kecuali pasangannya itu tahu kondisinya dan siap menerima risikonya.

Selain dua hal di atas, masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Misalnya wanita muslimah yang menikah dengan

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 494.

²¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Pernikahan*, 53.

laki-laki yang berlainan agama atau atheis. Juga menikahi wanita pezina dan pelacur. Termasuk menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram), wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah.²²

Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang kita kenal dengan nikah kontrak.

d. Makruh

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah. Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami.

Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak *dharar* bagi pihak wanita. Apalagi bila kondisi demikian berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.²³

e. Mubah

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirikannya. Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah.²⁴

4. Rukun dan Syarat Nikah

a. Rukun Perkawinan

Rukun dalam bahasa Arab bermakna sudut pada ruangan, tiang, penyangga dan penegak bangunan. Dan kadang secara bahasa, rukun juga bermakna; *Sisi*

²² Ahmad Sarwat, 56.

²³ Ahmad Sarwat, 57.

²⁴ Ahmad Sarwat, 58.

*yang lebih kuat dan perkara yang utama. Sedangkan secara istilah, rukun sering didefinisikan sebagai; Apa yang membuat sesuatu tidak akan ada kecuali dengannya.*²⁵

Maka yang dimaksud dengan rukun nikah adalah bagian-bagian utama dalam suatu akad nikah, yang apabila bagian utama itu tidak terdapat, maka pernikahan itu menjadi tidak sah.

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu yang melangsungkan perkawinan. Jadi rukun perkawinan yakni; Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita, harus ada wali bagi calon mempelai perempuan, harus di saksikan oleh dua orang saksi, akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan wakilnya dan kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

1) Suami dan Istri

Suami dan istri sering juga disebut sebagai *az-zaujani* yaitu pasangan calon suami dan istri adalah *mahallul 'aqd*, kadang juga disebut sebagai *al-'aqidani* yaitu pihak-pihak yang terikat pada akad yang dilangsungkan. Keberadaan suami dan istri oleh sebagian besar ulama menjadi rukun dalam sebuah akad nikah, kecuali dalam pendapat Al-Hanafiyah.²⁶

Namun yang dimaksud dengan keberadaan disini bukan berarti kehadiran dalam prosesi akad nikah. Yang dimaksud dengan keberadaan disini adalah bahwa suami dan istri itu telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai calon pasangan suami istri yang sah.

Sedangkan kehadiran suami dalam sebuah akad nikah, aqad nikah kepada orang lain yang ditunjuknya dengan memenuhi semua ketentuan dan syaratnya. Demikian juga dengan kehadiran istri, tidak menjadi syarat dalam sebuah akad nikah, yang penting izin dari pihak calon istri sudah didapat oleh wali yang menikahkan.

Jadi dalam syariat Islam, sebuah akad nikah secara fisik mungkin saja tidak dihadiri oleh calon suami dan calon istri. Pihak calon suami boleh mengutus wakilnya untuk menyampaikan qabul, dan pihak calon istri boleh memberitahukan bahwa dirinya telah rela dinikahkan.²⁷

²⁵ Ahmad Sarwat, 103-104.

²⁶ Ahmad Sarwat, 106.

²⁷ Ahmad Sarwat, 107.

2) Wali

Wali adalah ayah kandung calon pengantin perempuan pihak yang bertindak sebagai pihak yang melakukan ijab, atau mengikrarkan pernikahan. Jumbuh ulama seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan dilengkapi dengan mazhab Adz-Dzahiriyah sepakat untuk menjadikan posisi wali sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun sebuah akad nikah. Dan bahwa tanpa adanya wali, maka sebuah akad pernikahan menjadi tidak sah hukumnya. Sedangkan pendapat yang agak berbeda adalah pendapat Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa wali tidak termasuk rukun nikah, melainkan menjadi syarat dalam rukun nikah.²⁸

Sebenarnya dalam kenyataannya nyaris hampir tidak ada bedanya bila wali tidak dimasukkan ke dalam rukun nikah atau dimasukkan ke dalam syarat nikah. Tetap saja nikah itu tidak sah kalau tidak ada walinya, sebagai syarat sah nikah. Sebab yang namanya syarat itu sebagaimana disebutkan di atas, nyaris sama kedudukannya dengan rukun, yaitu bila tidak terpenuhi, maka nikah itu tidak sah.

3) Saksi

Jumbuh ulama baik mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa yang termasuk rukun di dalam akad nikah adalah adanya saksi-saksi dalam peristiwa akad itu secara langsung.

*Rasulullah SAWA bersabda; "Tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil". (HR. Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi)*²⁹

4) Ijab Kabul

Ijab dan kabul adalah dua kata dalam bahasa Arab yang merupakan pasangan untuk membentuk sebuah akad nikah.

b. Syarat

Syarat Perkawinan, Syarat nikah menurut agama Islam diperinci ke dalam syarat-syarat mempelai laki-laki dan syarat-syarat mempelai wanita adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat bagi calon mempelai laki-laki:
 - a) Beragama Islam
 - b) Terang laki-lakinya (bukan banci)
 - c) Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)

²⁸ Ahmad Sarwat, 107.

²⁹ Ahmad Sarwat, 108.

- d) Tidak beristri lebih dari empat orang
- e) Bukan mahramnya bakal istri
- f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya
- g) Mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahinya
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

2) Syarat bagi calon mempelai wanita

- a) Beragama Islam
- b) 2. Terang perempuannya (bukan banci)
- c) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
- d) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
- e) Bukan mahram bakala suami
- f) Belum pernah dili^han (sumpah li^han) oleh bakal suaminya
- g) Terang orangnya
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

1) Hak Bersama Suami Istri

- a) Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya.
- b) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c) Adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- d) Anak mempunyai nasab yang jelas.

e) Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.

2) Kewajiban Suami Istri

a) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati dan menyayangi satu sama lain.

b) Suami istri berkewajiban saling memikul rumah tangga, baik dalam tingkah laku di masyarakat dan memelihara anak-anaknya.

Kehidupan rumah tangga menjadi keluarga yang harmonis akan tercapai apabila suami isteri melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik. Karena keluarga adalah hubungan antar dua orang (suami isteri), jadi satu sama lainnya harus saling mejalani kewajibannya masing-masing.

b. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

1) Hak Suami atas Istri

Di antara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- a) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat;
- b) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami;
- c) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami;
- d) Tidak bermuka masam di hadapan suami; dan
- e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan dalam agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya.

2) Kewajiban Suami Terhadap Istri

Sebagai kepala rumah tangga, suami mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap isterinya, yaitu sebagai berikut:

- a) Membayar maskawin
- b) Memberi nafkah
- c) Menggauli isterinya dengan baik
- d) Memberikan pengertian dan mengajarkan ilmu agama terhadap isterinya

- e) Menjaga isterinya dengan baik
- f) Mendidik isteri sesuai ajaran agama Islam
- g) Tidak menganiaya isteri.

Suami wajib memenuhi hak istri berupa materi dan nonmateri sesuai dengan penghasilan (kemampuannya) yaitu memberi nafkah lahir (sandang, pangan, dan papan) dan batin. Hal tersebut bisa gugur apabila sang istri *nusyuz* (durhaka). Sebagai kepala rumah tangga suami wajib untuk memenuhi kewajibannya.

c. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Selain suami yang mempunyai kewajiban terhadap isteri, isteri juga mempunyai kewajiban tersendiri terhadap suami yang harus dilaksanakan agar terciptanya keluarga yang harmonis, diantaranya:

- 1) Mematuhi suami
- 2) Taat kepada suami
- 3) Tidak durhaka (*nusyuz*) kepada suami
- 4) Memelihara kehormatan dan harta suami
- 5) Berhias untuk suami.

Pokok dari kewajiban seorang istri terhadap suami adalah taat dan patuh terhadap suami dan mengatur rumah tangga dengan baik dalam segala hal. Karena keharmonisan atau kerukunan keluarga salah satunya yaitu antara suami dan isteri mengetahui apa kewajibannya terhadap pasangannya dan jangan hanya saling menuntut haknya masing-masing. Jadi dengan kata lain, suami dan istri sama-sama punya kewajiban.

6. Macam-macam Pernikahan³⁰

a. Nikah Fasid

Nikah fasid adalah pernikahan yang tidak dapat diadakan atau diratifikasi karena perbedaan agama, calon istri dalam iddah, muhrim, dan lain sebagainya yang melanggar.

b. Nikah Gantung

Nikah gantung adalah pernikahan yang disimpulkan menurut syara³⁰ (terutama dalam agama Islam), tetapi tidak formalkan oleh petugas, pihak berwenang (suami istri tidak tinggal bersama).

c. Nikah Sigar

³⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 24.

Pernikahan siri adalah pernikahan dengan menukar calon istri di antara wali yang seharusnya menikah dengan calon suami yang telah menyetujui atau untuk semua orang dengan perjanjian tanpa mas kawin hukum Islam, hukumnya haram.

d. Nikah Siri

Pernikahan siri adalah pernikahan dan kesaksian Modin, bukan oleh Kantor Urusan Agama, adalah sah menurut Islam.

e. Nikah Tahli

Pernikahan tahil adalah pernikahan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk membenarkan mantan suami yang telah menjatuhkan tiga kali perceraian untuk kembali ke mantan istrinya.

f. Monogami

Monogami adalah sistem yang hanya memungkinkan satu orang memiliki seorang wanita jangka waktu tertentu.

g. Poligami

Poligami adalah sistem perkawinan di mana satu pihak memiliki atau menikahi beberapa jenis kelamin secara bersamaan.

h. Poliandri

Poliandri adalah sistem perkawinan yang memungkinkan seorang wanita untuk memiliki lebih dari satu suami sekaligus.

B. Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menurut Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam pencantuman kata-kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam definisi perkawinan.

Menurut Pasal 2 dalam Pernikahan Hukum Islam, yaitu “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah perkawinan, yaitu ajad yang sangat kuat atau mistaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

ibadah”.³¹ Selanjutnya, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.³²

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan:³³

- a. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.
- b. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran firman Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak masa depan.
- d. Memberikan ketetapan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam membina kehidupan keluarga.
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.

3. Syarat sah Perkawinan

³¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

³³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara (hukum positif). Hukum perkawinan di setiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilakukan. Mencatatkan perkawinan merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara. Di Negara Republik Indonesia, syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materiil ialah syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami istri. Di dalam UU Perkawinan sahnya suatu perkawinan telah diatur Pasal 2, yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut isi undang-undang perkawinan tersebut di atas, perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum agama yang dianut oleh Negara Republik Indonesia, yang terdiri atas agama islam, kristen, katolik, hindu, budha dan konghucu yang secara resmi telah diakui dan dijamin keberadaannya oleh Negara Republik Indonesia. Istilah hukum masing-masing agama mengacu pada hukum suatu agama itu, bukan hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya, sehingga hukum perkawinan di Indonesia tidak menganut adanya perkawinan beda agama.

Sebagaimana terlihat dari ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum perkawinan menentukan sahnya suatu perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya. Setelah menikah sesuai dengan tata cara agama masing-masing pemeluknya. Setelah menikah sesuai dengan tata cara agama masing-masing, maka kedua mempelai menandatangani akta nikah yang disiapkan oleh pegawai pencatat nikah. Hal ini diyakini karena perkawinan dianggap sebagai perbuatan yang diakui suatu negara dan hanya dapat dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Pakar hukum memiliki pendapat yang berbeda tentang keabsahan pencatatan perkawinan. Salah satu pihak menyatakan bahwa jika tidak di daftarkan maka perkawinan tersebut tidak sah. Jika perkawinan tersebut dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini KUA Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Oleh karena itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat suatu perkawinan. Pendapat lain mengemukakan bahwa jika perkawinan dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing atau menurut kepercayaan, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut sah. Pencatatan perkawinan dalam hal ini hanya semata hanya sebagai kepentingan administratif demi kemudahan negara dalam menjalankan pengawasan dan perlindungan bagi setiap warga negara. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing masing.

BAB III

METODE PENELITIAN

i. Jenis Penelitian

1. Kualitatif

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif Metode kualitatif ini sering disebut “metode penelitian naturalistik” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode penelitian ini adalah suatu metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya.³⁴

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis bermaksud ingin menafsirkan dan menuturkan data sesuai dengan situasi yang terjadi.

2. Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁵

Di dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana Praktik Kawin Turun dan pandangan tokoh agama, tokoh pemerintah dan tokoh adat terkait kawin turun (Studi Kasus di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman) yang dihimpun dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

ii. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan judul penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Sosiologis dan Yuridis. Pendekatan teori merupakan sudut pandang yang digunakan dalam meninjau serta mengupas suatu permasalahan. Dari segi mana peneliti memandangnya, dimensi mana yang

³⁴Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 22.

³⁵Moh. Nasir. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 112.

diperhatikan dan unsur-unsur apa yang di ungkapkan. Hasil karya ilmiahnya akan di tentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai.

1. Pendekatan Sosiologis,

Pendekatan Sosiologis adalah suatu cara yang di lakukan untuk mempelajari dan memahami objek permasalahan dari segi kenyataan interaksi social yang terjadi di kalangan masyarakat.

Pendekatan Sosiologis dalam penelitian ini dirumuskan melalui proses dialektis antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum negara dengan sosiologis masyarakat. Adapun proses dialektika tersebut melauai tiga tahap, yaitu internalisasi, obyektivikasi dan eksternalisasi. Secara operasional pada tahap internalisasi dikumpulkan dasar hukum islam dan hukum negara dalam perkawinan tentang praktik kawin turun. Oleh karena itu dikumpulkan pandangan-pandangan tematik terhadap aturan-aturan tentang perkawinan. Kemudian pada tahap obyektivitas dilakukan analisis terhadap pandangan-pandangan hukum Islam didasarkan pada obyektifitas sosial masyarakat dan ketentuan hukum Negara. Sedangkan pada eksternalisasi dilakukan perpaduan konsep hukum Islam dan hukum negara tentang praktik nikah sirri dalam pandangan tokoh masyarakat sebagai kenyataan sosial masyarakat yang harus tunduk pada hukum islam dan hukum Negara. Dengan demikian teori dialektika sosiologis hukum Islam dapat dipergunakan untuk menjelaskan pemikiran dan perkembangan hukum Islam dalam pelaksanaan hukum Islam diselaraskan dengan pelaksanaan ketentuan hukum Negara tentang praktik kawin turun.

2. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis, adalah pendekatan yang di lakukan dengan jalan berusaha mencari penjelasan dari peraturan dan undang-undang yang berlaku guna mendukung legalitas dari persoalan yang di bahas.

Pendekatan yuridis untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dibidang hukum, digunakan untuk menganalisa hukum bukan semata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang memperoleh dalam kehidupan masyarakat. Metode pendekatan tersebut menurut saya memiliki relevansi dengan judul yang di ambil peneliti dengan berpegang ketentuan normatif, dalam penelitian ini materi pokok kajian yaitu masalah praktik kawin turun dalam pandangan tokoh masyarakat.

iii. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama dalam mengumpulkan data dan menginterpretasikan data dengan dibimbing oleh pedoman wawancara. Dengan mengadakan wawancara mendalam dapat memahami makna interaksi sosial, mendalami perasaan dan nilai-nilai yang tergambar dalam ucapan dan perilaku responden.

Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman wawancara.

Pedoman wawancara berisi tentang kerangka dan garis besar pokok-pokok masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian. Pedoman ini merupakan pedoman yang digunakan selama proses mewawancarai subjek penelitian untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan. Pedoman ini merupakan garis besar dari pertanyaan peneliti yang akan diajukan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Pemerintah setempat. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kombinasi antara terstruktur dan tak terstruktur.

Artinya, menyiapkan seperangkat pertanyaan baku dengan urutan pertanyaan untuk setiap responden, akan tetapi pertanyaan dalam wawancara dapat berkembang tanpa pedoman, tergantung jawaban awal setiap responden. Peneliti membuat kisi-kisi pedoman wawancara terlebih dahulu sebelum menyusun pedoman wawancara.

INSTRUMEN WAWANCARA

No.	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan
1			1. Apa yang dimaksud dengan kawin Turun? 2. Apa saja syarat dan rukun praktik

	Bagaimana praktik Kawin Turun di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman?	Praktik Kawin Turun	kawin? 3. Latar belakang munculnya kawin turun? 4. Sejak kapan kawin turun dilakukan? 5. Seberapa sering kawin turun dilakukan di desa Buko?
2	Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Praktik Kawin Turun di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman?	Pandangan tokoh Adat, Pemerintah, dan tokoh agama tentang Kawin Turun	6. Apakah kawin turun bertentangan dengan hukum adat didesa ini? 7. Adakah masyarakat yang menolak adanya kawin turun? 8. Apa beda kawin turun dengan kawin pada umumnya? 9. Apakah kawin turun sesuai dengan undang-undang pernikahan? 10. Apakah kawin turun bertentangan dengan hukum islam?

Tabel 2.1 Instrumen Wawancara

iv. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer diambil berdasarkan hasil wawancara langsung (*face to face*) dengan informasi yang berada di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu sumber informasi yang didapatkan oleh peneliti tidak melalui pihak yang terkait, akan tetapi melalui dokument-dokument yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini seperti buku-buku, data kepustakaan, artikel, dan jurnal yang yang berhubungan dengan pembahasan ini.

v. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu tahap yang sangat penting untuk menentukan proses dan hasil penelitian yang akan diteliti, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan hasil penelitian dari adanya pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.³⁶ Observasi atau penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis turun langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Maksud secara langsung adalah penulis terjun ke lapangan mengamati penelitian dengan melibatkan seluruh panca indera.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³⁷

Dalam hal ini penulis secara langsung mengamati aktivitas sosial dengan segala kondisinya, begitu juga penulis mencari informasi-informasi yang ada.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya Jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informasi.

Tujuan dari wawancara untuk mendapatkan data. Data yang diperoleh tergantung pada pendekatan yang dilakukan wawancara. Untuk itu pewawancara harus mempersiapkan diri secara baik dari sisi penampilan dan yang paling penting juga dari sisi kesiapan instrument. Hal-hal yang harus diperhatikan

³⁶Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

³⁷Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 145.

pewawancara untuk melakukan wawancara yaitu persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara, dan akhir tindak lanjut.³⁸

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Data dari wawancara bersifat verbal, dan hasilnya direkam agar dapat mempermudah penulis untuk mendokumentasikan dan memproses informasi dan data dari informan.³⁹

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.⁴⁰

Penulis bermaksud ingin mengumpulkan data dengan mewawancarai tokoh masyarakat yang ada di desa Buko Kecamatan Pinogaluman yang meliputi dari kalangan masyarakat yang pernah kawin turun, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah di pesanten.⁴¹

Dokumentasi adalah pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri. Bentuk data dari dokumentasi berupa surat-surat, catatan harian, cinderamata, laporan, foto

³⁸Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 144.

³⁹Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*, 108.

⁴⁰Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 137-138.

⁴¹Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 82-83.

dan sebagainya. Dengan adanya teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dapat mempermudah penulis untuk mendapatkan hasil penelitian.

vi. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴²

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penelitian hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁴³

Adapun komponen dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam tahap ini penulis memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting pada penelitiannya serta dicari tema dan pola penelitiannya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan penelitian selanjutnya. Sehingga hasil data yang telah direduksi dapat disajikan sedangkan data yang tidak diperlukan dapat dibuang.⁴⁴

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam tahapan ini, penulis mencoba menyajikan data dari hasil penelitian, sebagaimana fakta-fakta yang didapatkan di lokasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis.

⁴²Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, 89.

⁴³Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 245.

⁴⁴Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki, 2010), 368.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Dalam tahapan ini, penulis memberikan kesimpulan dari hasil akhir penelitian yang dilakukan serta pemberian saran atas hasil penelitian tersebut.

vii. Kriteria Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penulis dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.⁴⁵ Proses ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang penulis temukan di lapangan.

Penulis menggunakan cara dalam proses ini adalah triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi yang penulis gunakan ialah triangulasi sumber.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber.⁴⁶ Dalam hal ini penulis mengecek data melalui wawancara kepada tokoh agama, tokoh adat, dan aparat pemerintah desa.

⁴⁵Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, 119.

⁴⁶Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, 125-127.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Kawin Turun di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman

Praktik kawin dalam bentuk sistem kawin turun yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Buko yang pernah melaksanakannya pada dasarnya bukanlah perkawinan yang dianjurkan ataupun perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam. Sistem kawin turun tidak diatur dalam kitab manapun, begitupun dalam aturan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal sistem kawin turun. Sistem kawin turun justru diciptakan dari istilah masyarakat khususnya yang ada di Desa Buko yang melakukan perkawinan yang agak berbeda.

Praktik pernikahan yang umumnya diketahui oleh orang banyak adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kawin Turun adalah salah satu jenis pernikahan yang ada di Desa Buko Kecamatan Pionogaluman. Kawin Turun yang diketahui oleh sebagian besar masyarakat luas adalah pernikahan yang hanya dilakukan dengan prosesi agama Islam. Adapun praktik kawin turun sesuai dengan penuturan informan yaitu Sri Setiawati Pontoh.

Sri Setiawati Pontoh mengatakan:

“Sama deng kaweng biasa, pake ijab kabul, ada saksi, ada wali, deng ada mas kawin, birman ada yang datang ka rumah tapi cuma yang ada hubungan keluarga deng kita atau tape pasangan kawin turun.”⁴⁷

Artinya:

“Seperti kawin biasa. Pakai ijab qabul, ada saksi, dihadirin wali, juga ada mas kawinnya. Tetangga ada yang datang dirumah tapi yang masih ada hubungan keluarga sama saya dan suami saya.”

⁴⁷ Sri Setiawati Pontoh, Praktik Kawin Turun, Catatan Lapangan, 21 Oktober 2022.

Demikian juga yang diungkapkan oleh Muhammad Papeo selaku Penyuluh Agama

*“Sama jo deng nikahan biasa, ada ijab kabul ada penghulu yang kase nikah deng wali. Trus ada saksi, ada mas kawin. Abis itu makan sama-sama sekeluarga yang hadir acara kawin turun dirumah.”*⁴⁸

Artinya:

“Sama saja pernikahan biasa, ada ijab qabulnya, sama penghulu yang nikahin, juga ada wali nikah, terus ada saksi, mas kawinnya juga ada. Selesai itu makan bersama sama sekeluarga yang hadir acara nikah di rumah.”

Adapun rukun-rukun pernikahan yang harus dipenuhi selanjutnya supaya pernikahan dianggap sah antara lain wali yang menikahkan haruslah wali yang berhak menikahkan yaitu ayah kandung. Pelaksanaan kawin turun yang disampaikan oleh para informan hampir semua yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung calon mempelai wanita. Namun ada juga wali nikah yang bukan dinikahkan oleh ayah kandung yaitu karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia, namun hal itu dibenarkan oleh penghulu agama setempat yaitu Muhammad Papeo yang menuturkan:

Muhammad Papeo mengatakan:

*Kalau depe papa so meninggal bisa diwakilkan pa depe sudara kandung atau kaka kandung, itu sah menurut agama. Terkecuali depe papa kandung masih ada deng masih sehat-sehat kong wali di wakilkan, itu tidak boleh, melanggar ketentuan agama.”*⁴⁹

Artinya:

“Kalau ayahnya sudah meninggal itu bisa diwakilkan sama saudara laki-lakinya atau kaka kanmdung, itu sudah sah secara agama. Kecuali ayah kandungnya masih ada dan mnasih sehat-sehat terus walinya diwakilkan, itu yang tidak bisa dan hal itu melanggar hukum agama.”

⁴⁸ Muhammad Papeo, Praktik Kawin Turun, Catatan Lapangan, 23 Oktober 2022.

⁴⁹ Muhammad Papeo, Praktik Kawin Turun, Catatan Lapangan, 23 Oktober 2022.

Pemahaman masyarakat luas saat ini memang memandang kawin turun adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat pernikahan agama namun tidak dicatatkan pada lembaga negara. Pernikahan yang sah secara agama harus juga mentaati peraturannya seperti masalah perwalian, jika yang menikahkan selain ayah kandung harus ditelusuri terlebih dahulu alasannya, jika ternyata ayah kandungnya masih hidup tetapi yang menikahkan orang lain maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan yang menikahkanpun berdosa.

Rukun nikah selanjutnya yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah keberadaan saksi. Informan dalam penelitian ini hampir semua menjawab ada dua saksi yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang menghadirkan kepala desa dan tokoh masyarakat setempat menjadi saksi pernikahan, ada yang hanya menghadirkan dua temannya yang berjenis kelamin laki-laki untuk dijadikan sebagai saksi pernikahan, begitu juga pada pernikahan yang menggunakan dua saksi yang merupakan teman dari suaminya. Keberadaan saksi diakui penting oleh calon mempelai.

Persyaratan lain sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan adalah ijab qabul. Ijab adalah kata-kata yang dikemukakan oleh wali dari pihak perempuan, seperti “aku kawinkan,” atau “aku nikahkan.” Orang yang berwenang adalah wali dari calon mempelai perempuan. Qabul adalah kata-kata yang dikemukakan oleh mempelai laki-laki sebagai jawaban dari perkataan yang dikeluarkan pada saat ijab, seperti “aku terima”.

Ijab dan qabul merupakan rukun nikah yang mendasar pada pernikahan. Pernikahan tidak sah jika tidak ada ijab dan qabul. Ijab qabul dilakukan antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Menurut para informan, tata cara ijab qabul dalam kawin turun dilaksanakan sama halnya seperti menikah pada umumnya hanya saja tidak ada pencatatan seperti yang di ungkapkan oleh ketua adat Ahyar Monoarfa.

Ahyar Monoarfa mengatakan:

Depe cara ijab kabul yah sumpah ijab-kabul baca kalimat syahadat kemudian sah jadi suami istri. Jadi wali bilang, saya nikahkan (menyebut

*nama pengantin perempuan) baru di jawab sama mempelai pria saya trima nikahnya dan seterusnya, baru baca syahadat ditutup doa selesai.*⁵⁰

Artinya:

Caranya ijab qabul, caranya ucapin sumpah ijab qabul terus baca kalimat syahadat kemudian mereka resmi jadi suami istri. Jadi walinya bilang saya nikahkan (menyebut nama pengantin perempuan) terus dijawab sama mempelai pria saya terima nikahnya dan seterusnya, kemudian membaca kalimat syahadat dan ditutup dengan doa, selesai.

Informasi yang diungkapkan oleh para informan di atas semakin menguatkan bahwa pelaksanaan kawin turun tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Kawin turun adalah pernikahan yang dilakukan secara agama namun tidak tercatat dalam lembaga negara. Kawin turun yang dilakukan oleh masyarakat desa Buko tentu mendapatkan tanggapan yang berbeda antara para tokoh masyarakat setempat dan pemerintahan yang ada. Peneliti disini berada di pihak netral, artinya tidak membenarkan atau menyalahkan salah satu pihak baik yang pro atau kontra.

Desa Buko adalah desa yang berada di kecamatan Pinogaluman kabupaten Bolaangmongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara. Desa Buko adalah desa yang strategis karena Desa ini merupakan ibokota kecamatan Pinogaluman yang juga terletak di tengah-tengah kecamatan. Walaupun masyarakat desa Buko kelihatan seperti masyarakat kota tapi desa ini masih sangat memegang adat istiadat kampung.

Masyarakat desa Buko walaupun sudah jarang melakukan kawin turun tapi tiap tahunnya masih ada yang melakukan kawin turun, hal tersebut diungkapkan kepala Desa jika dalam setahun pasti ada satu atau dua kali yang melakukan kawin turun.

⁵⁰ Ahyar Mmonoarfa, Praktik Kawin Turun, Catatan Lapangan, 19 Oktober 2022.

Hety Blongkod mengatakan:

*Kawin turun so jarang, tapi tetap masih ada. kalau ada setahun itu ada dua pasangan yang melakukan kawin turun.*⁵¹

Artinya:

Kawin turun udah jarang dilakukan tapi masih ada. Dalam setahun itu ada dua pasangan yang melakukan kawin turun.

Bagi masyarakat desa Buko, kawin turun yang terjadi merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan penyimpangan. Hal tersebut didukung oleh agama yang dianut. Masyarakat Desa yang semuanya adalah penganut ajaran agama Islam, yang menganggap bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral, dimana janji suci tidak hanya di ucapkan di depan para saksi tetapi juga merupakan perjanjian suci dengan Tuhan sehingga tidak masalah jika pernikahan tidak dilakukan dihadapan KUA.

Masyarakat Desa Buko telah menganggap bahwa kawin turun yang terjadi adalah hal yang biasa. Ini yang kemudian di sebut oleh Taufik Katili.

Taufik Kaili mengatakan:

*Kawin turun so njadi hal yang biasa di desa buko ini, masyarakat enggan menolak jika kejadian itu terjadi pa dorang pe keluarga. Kalau yang tidak suka banyak, mesikupun masih ada yang jaga bekeng.*⁵²

Artinya:

Kawin turun sudah menjadi hal yang biasa di desa Buko, mereka enggan menolak jika hal itu terjadi pada keluarga mereka. Kalau yang tidak suka banyak, walaupun masih ada yang melakukannya.

Proses penyelesaian kawin turun tidak berakhir dengan bahagia, karena selesai akad dalam kawin turun kedua pasangan atau pengantin tersebut akan pisah tidak menjalankan hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahyar Monoarfa bahwa selesai ijab

⁵¹ Hety Blongkod, Praktik Kawin Turun, Catatan Lapangan, 17 Oktober 2022.

⁵² Taufik Kaili, Praktik Kawin Turun, Catatan Lapangan, 14 Oktober 2022.

qabul pasangan kawin turun tidak meneruskan hubungan suami istri langsung pada penjatuhan talak tiga.

Ahyar Monoarfa:

Tidak meneruskan hubungan suami isteri sebagaimana biasanya, karena ijab qabul sekalian dengan penjatuhan talak 3 meski belum ada legalitas surat talak dari kementerian agama.⁵³

Artinya:

Tidak melanjutkan hubungan suami isteri seperti biasanya, karena selesai ijab qabul sekalian dengan penjatuhan talak tiga walaupun belum ada asas legalitas surat talak dari kementerian agama.

Hal ini yang disampaikan oleh Ibu kepala Desa juga kalau selesai dari akad kedua pihak langsung melakukan talak tiga.

Hety Blongkod mengatakan:

Kawin turun itu adalah kawin yang rukun dan syaratnya masih sama dengan syarat dan rukun kawin pada umumnya, Tapi selesai akad kedua pihak langsung pisah atau mulai talak tiga.⁵⁴

Artinya:

Kawin turun adalah kawin yang rukun dan syaratnya sama dengan syarat dan rukun kawin pada umumnya, Tapi selesai akad nikah kedua pengantin langsung cerai atau mulai talak tiga.

Oleh sebagian masyarakat yang ada di Desa Buko praktik kawin turun merupakan proses penyelesaian perkawinan karena ada yang bermasalah sebelumnya dan ada juga yang sebenarnya tidak diketahui hal ini akan terjadi pada perkawinannya. Proses perkawinan semacam ini berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, ada yang sebenarnya dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan syariat Islam dan ada juga yang justru dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam sistem perkawinan di Indonesia seperti tidak melakukan

⁵³ Ahyar Mmonoarfa, Praktik Kawin Turun, Catatan Lapangan, 19 Oktober 2022.

⁵⁴ Hety Blongkod, Praktik Kawin Turun, Catatan Lapangan, 17 Oktober 2022.

pencatatan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama). Padahal dampak yang akan ditimbulkan dalam perkawinan ini sangatlah besar terutama kepada keturunan yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut, kepada keluarga besar, dan kepada pelaku perkawinan itu sendiri.

1. Faktor yang melatarbelakangi kawin turun

Praktek kawin turun yang terjadi di desa Buko Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi dari hasil wawancara. Dan penulis memperoleh data dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin turun adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hamil diluar nikah

Hamil diluar nikah yang terjadi di masyarakat. Seperti pergaulan bebas maraknya informasi pornografi dan keluarga yang tidak harmonis. Akan memicu terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan. Seperti hamil diluar nikah ketika hal ini terjadi, maka keluarga harus menanggung malu yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Maka kawin turun menjadi pilhan. Seperti yang dimaksudkan oleh Ahyar Monoarfa:

Latar belakangnya sebagaimana papa idin jelaskan faktor keperawanan, keluarga, sudah hamil duluan.⁵⁵

Artinya:

Latar belakang kawin turun seperti yang jelaskan faktor utamanya adalah keperawanan, keluarga, yang anak mereka sudah hamil diluar nikah.

Selaras dengan yang diungkapkan Taufik Kaili:

Munculnya karna sebuah kesalahan antar parampuang deng laki-laki yang belum sah, deng pernikahan dilakukan dengan terpaksa karena sebuah kesalahan yang mereka lakukan.⁵⁶

Artinya:

⁵⁵ Ahyar Mmonoarfa, Praktik Kawin Turun, Catatan Lapangan, 19 Oktober 2022.

⁵⁶ Taufik Kaili, Praktik Kawin Turun, Catatan Lapangan, 14 Oktober 2022.

Munculnya karena sebuah kesalahan antara perempuan dan laki-laki yang belum menikah, dan pernikahan dilakukan secara terpaksa karena sebuah kesalahan yang mereka lakukan.

b. Faktor Ekonomi

Masyarakat Desa Buko seperti masyarakat pada umumnya, dimana mereka menginginkan adanya pasangan hidup yang dapat menemani disaat suka dan duka. Pernikahan adalah jalan untuk dapat mewujudkan sepasang manusia menjadi sebuah keluarga yang sah.

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor dominan yang mempengaruhi adanya praktik kawin turun di desa Buko. Faktor pendorong kawin turun di desa Buko yang pertama adalah kondisi ekonomi karena masyarakat yang lemah secara ekonomi, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Setiawati Pontoh.

Setiawati Pontoh mengatakan:

Faktor ekonomi mungkin, karena kalo mo kaweng di KUA juga pake doi deng ribet urus berkas-berkas. Masyarakat disini apalagi yang ekonomi dibawah paling nyanda suka ba urus-urus bagitu, jadi depe kesimpulan kawin turun. lagian juga selesai itu pisah.⁵⁷

Artinya:

Karena faktor ekonomi. Soalnya kalau mau nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) itu juga akan mengeluarkan uang yang tidak sedikit dan merepotkan mengurus administrasinya pernikahan. Masyarakat yang ada disini apalagi yang penghasilannya dibawah tidak terlalu menyukai mengurus hal-hal administrasi. Jadi akhirnya mereka kawin.

Muhammad Papeo juga menyampaikan tentang faktor pendukung adanya kawin turun, ia menyebutkan bahwa ketidakmampuan pasangan kawin turun dalam kehidupan ekonomi membuat mereka lebih memilih kawin turun yaitu menikah secara agama yang biayanya lebih murah tanpa harus mengurus surat-surat kelengkapan.

⁵⁷ Sri Setiawati Pontoh, Praktik Kawin Turun, Catatan Lapangan, 21 Oktober 2022.

Muhammad Papeo mengatakan:

Pasangan kawin turun kebanyakan tidak mampu secara ekonomi untuk menikah secara legal di KUA, itu banyak dorang pilih kawin turun. Biar Cuma kawin turun asal sudah sah secara agama biar nyanda sah secara negara.⁵⁸

Artinya:

Pasangan Kawin turun banyak yang tidak mampu secara ekonomi untuk menikah secara sah menurut UUD atau tercatat di KUA. Walau hanya kawin turun asal sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara agama meskipun tidak tercatat di lembaga negara.

Sebagai penyuluh agama di desa ternyata Muhammad Papeo menyadari betul kondisi warga setempat sehingga ia juga memaklumi orang-orang yang ingin kawin turun, sah secara agama dengan seluruh syarat dan rukun nikah dapat terpenuhi.

Faktor ekonomi rendah atau miskin yang jadi pemicu yang luar biasa, ekonomi yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktek kawin turun selalu bertambah. Karena mereka beranggapan bahwa biaya menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Memerlukan biaya sangat tinggi, sehingga bagi mereka yang berpenghasilan rendah merasa terbebani biaya tersebut.

c. Faktor Usia

Faktor pendorong kawin turun selanjutnya adalah faktor usia. Faktor usia yang dimaksud disini adalah usia calon mempelai, yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Sesuai dengan pernyataan dari Taufik Kaili yang menuturkan kalau orang yang akan kawin dan belum memiliki KTP jika menikah di KUA harus ke pengadilan dan itu mempersulit mereka, sehingga kawin turun yang bisa menyelamatkan tujuan mereka.

Taufik Kaili mengatakan:

⁵⁸ Muhammad Papeo, Praktik Kawin Turun, Catatan Lapangan, 23 Oktober 2022.

Ada calon mempelai kawin turun belum cukup umur ada yang masih 15 tahun deng belum memiliki KTP, jadi kalo mo ba urus di KUA agak sulit pastinya mo ke pengadilan dulu.⁵⁹

Artinya:

Ada calon pasangan kawin turun yang belum mencukupi umur pernikahan secara hukum negara, ada umur yang masih 15 tahun dan pastinya belum memiliki KTP, jadinya jika mengurus di KUA agak sulit dan harus ke pengadilan lebih dulu.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pelaku kawin turun disini melangsungkan pernikahan dibawah umur. Umur pernikahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang telah ditentukan jika ingin dilangsungkan di KUA harus melalui persidangan di Pengadilan Agama setempat yang tentunya akan lebih merepotkan dan cukup menyulitkan mereka yang ingin menikah. Keinginan menikah yang besar dan keluarga menyetujui namun terdapat kendala menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk menikah secara agama saja atau yang dikenal dengan kawin turun. Lagian tujuan kawin turun bukan untuk bersama-sama hanya sebagai solusi atas masalah anak muda yang terlanjur melakukan kesalahan.

d. Faktor Pendidikan

Faktor pendorong kawin turun di desa Buko berikutnya adalah rendahnya pendidikan. Hal itu dibuktikan dengan penuturan dari Taufik Kaili.

Taufik Kaili mengatakan:

Pengaruh lainnya kurangnya pendidikan, orang yang kawin turun disini pernah di temui beberapa tidak lulus sekolah dasar. Kemungkinan ada 20

⁵⁹ Taufik Kaili, Praktik Kawin Turun, Catatan Lapangan, 14 Oktober 2022.

*persen anak muda so putus sekolah, paling banyak lulusan SMA sebagian kecilnya ada yang lulusan SMP bahkan juga lulusan SD.*⁶⁰

Artinya:

Pengaruh kawin turun lainnya karena kurangnya pendidikan, pasangan kawin turun disini pernah di temui ada beberapa yang tidak lulus sekolah dasar. Pasangan kawin turun disini kemungkinan ada sekitar 20 persen anak muda yang putus sekolah, ada yang hanya lulusan SD dan SMP sisanya lulusan SMA.

Pernyataan Taufik bisa disimpulkan bahwa kenyataannya sebagian besar pemuda di desa Buko banyak yang putus sekolah. Walaupun sekolah di desa ini cukup terbilang banyak tapi hanya sedikit yang bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit.

Kurangnya pendidikan dalam hal ini yang menyebabkan kawin turun bukan hanya pendidikan secara formal saja akan tetapi pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga juga. Keluarga adalah tempat awal dan paling utama seseorang mendapatkan pelajaran tentang nilai dan norma yang berlaku di masyarakat termasuk norma hukum. Dan dari hasil wawancara antara peneliti dengan para informan didapat informasi bahwa umumnya keluargayang melangsungkan kawin turun juga minim akan pengetahuan tentang hukum yang berlaku sehingga minim juga sosialisasi tentang peraturan pemerintah kepada anak. Keadaan tersebut ditambah dengan ketidakmampuan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan saat ini merupakan hal penting yang seharusnya diprioritaskan dalam kehidupan saat ini yang penuh dengan tuntutan, karena dengan pendidikan maka manusia akan lebih berfikir masa depan dan mengetahui apa yang benar dan yang salah, karena pendidikan di lembaga sekolah merupakan media sosialisasi yang penting selain keluarga. Tidak bersekolah adalah salah satu faktor pendorong terjadinya kawin turun seperti yang diungkapkan oleh para informan.

⁶⁰ Taufik Kaili, Praktik Kawin Turun, Catatan Lapangan, 14 Oktober 2022.

Mereka tidak mengetahui akan permasalahan yang dapat ditimbulkan dari pernikahan tersebut. Minimnya pendidikan ternyata mempengaruhi pola pikir mereka yang setelah tidak bersekolah membuat hal-hal yang tidak wajar dan belum mengetahui konsekuensi dari keputusannya tersebut.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Sebagian besar kalangan masyarakat Kecamatan Bangkala hanya di pahami secara sah menurut agama saja. Dimana ketika syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan dalam fikih terpenuhi maka dianggap sudah cukup tanpa mengindahkan aturan UU perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu pencatatan pernikahan. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pernikahan tentu tidak terlepas dari tingkat pendidikan rendah yang berdampak pada ketidaktahuan mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada atau buta hukum.

Untuk menanggulangi Permasalahan ini. Maka upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan sosialisasi hukum terhadap urgensi pencatatan pernikahan dan dampak yang dihasilkan ketika pernikahan tersebut tidak dicatatkan, Hal ini penting untuk segera diupayakan agar peraturan yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya, di patuhi dan memiliki kewibawaan.

e. Faktor Keluarga

Faktor kawin turun terjadi juga karena faktor tidak ada restu dari kedua orang tua dan keluarga. Biasanya didesa Buko jika ada hal yang terjadi kepada anak laki-laki dan perempuan yang belum menikah pastinya akan di kawinkan, begitu juga dengan kawin turun. Walaupun sebagian besar masyarakat memilih kawin pada umumnya ketimbang kawin turun, karena keluarga dari pasangan ini saling tidak merestui. Seperti yang disampaikan Sri Setiawati Pontoh:

Jika anak mereka sudah membuat kesalahan sebelum ada kata sah pasti mo kase kaweng, karna antar keluarga tidak baku suka jadinya kase kaweng turun dorang pe anak.⁶¹

Artinya:

⁶¹ Sri Setiawati Pontoh, Praktik Kawin Turun, Catatan Lapangan, 21 Oktober 2022.

Jika anak mereka sudah membuat kesalahan sebelum menikah pastinya akan dinikahkan, karena antara keluarga tidak saling merestui kesimpulannya akan kawin turun.

Sebuah kesalahan yang dibuat karena kenakalan remaja diluar nikah juga merupakan tanggung jawab keluarga, apapun cara mereka untuk menangani kesalahan tersebut. Di desa Buko cara paling ampuh jika terjadi kesalahan pada remaja (hami duluan) antara keluarga jika tak merestui pastinya akan dikawin turunkan. Seperti penyampaian oleh Ibu Hety Blongkod.:

Kawin turun terjadi karna ada keharusan harus kase kaweng antara perempuan dan laki-laki yang so bekeng kesalahan padahal blum sah jadi suami istri. Kemudian antara keluarga yang tidak merestui soitu dorang kase kawng tapi abis kaweng kase cerai alias talak.⁶²

Artinya:

Kawin turun terjadi karena ada keharusan harus dinikahkan antara anak perempuan dan laki-laki yang sudah melakukan kesalahan sebelum nikah. Kemudian antar keluarga yang tak saling merestui sehingga menimbulkan kesimpulan bisa dinikahkan tapi setelah nikah dipisahkan alias talak.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Praktik Kawin Turun di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman

1. Pandangan Tokoh Adat tentang Kawin Turun

Pengertian perkawinan menurut hukum adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Perkawinan menurut Hukum Adat tidak hanya berarti suatu ikatan antara pria dengan wanita sebagai suami istri, tetapi juga dipandang sebagai sesuatu yang sakral dikarenakan mereka percaya para leluhur ikut serta dalam memberikan restu kepada calon pasangan oleh karena itu prosesnya sangat diperhatikan dan tidak sembarangan.

⁶² Hety Blongkod, Praktik Kawin Turun, Catatan Lapangan, 17 Oktober 2022.

Hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan., seperti halnya dalam kasus pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat, dan juga termasuk perkawinan dengan sistem kawin turun yang tidak pernah dibenarkan dalam aturan mana pun yang ada di Indonesia.

Adat yang berlaku dalam masyarakat dan bertindak sebagai suatu hukum yang diakui keberadaannya dan menganut syarat hukum yang mengikat meski tidak tertulis. Keberadaan kawin turun itu sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat setempat. adat dan budaya itu sendirilah yang kemudian melahirkan berbagai pemikiran mengenai baik buruknya kawin turun untuk dilakukan.

Dalam penuturan Ahyar Monoarfa selaku ketua adat didesa Buko, ia menyampaikan bahwa hukum adat dalam perkawinan hakekatnya membina hubungan keluarga yang baik. Dalam kawin turun untuk membina keluarga yang baik tidak ditemukan karena setelah akad mereka dipisahkan.

Ahyar Monoarfa mengatakan:

“Dalam perkawinan itu menurut hukum adat membina hubungan baik dari kedua keluarga, mempersatukan adat tradisi dan kebiasaan dari kedua pasangan itu, tapi dengan adanya kawin turun itu maka hal ini mustahil terjadi.”⁶³

Baik buruknya pemikiran mengenai dilakukannya kawin turun oleh seseorang dalam pandangan tergantung pada adat dan kebudayaan setempat. Oleh karena itulah maka sering kali ditemukan perbedaan anggapan tentang kawin turun dalam suatu masyarakat tertentu dengan masyarakat lainnya. Dalam kehidupan masyarakat yang terbiasa melakukan atau memilih kawin turun sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan pernikahan karena banyak faktor maka kawin turun tidaklah dianggap buruk.

⁶³ Ahyar Monoarfa, *Pandangan Tokoh Masyarakat (Adat, Pemerintah Desa, Agama.) tentang Kawin Turun*, Catatan Lapangan, 19 Oktober 2022.

Sebagai pimpinan di desa, Ibu kepala Desa Hety Blongkod mengomentari juga persoalan adat tentang keberadaan kawin turun di desa ini.

Hety Blongkod mengatakan:

Adat didesa ini kan banyak pakai adati Gorontalo, dan adati Gorontalo itu adat yang bercampur islam. “adati hula-hula to sara, sara hula-hula to kitabullah”Jadi kawin turun masih sah-sah saja tapi setelah kawin dan langsung dipisahkan itu yang tidak wajar.⁶⁴

Artinya:

“Adat didesa ini kan kebanyakan pakai adat Gorontalo, dan adat Gorontalo adalah adat yang bercampur agama islam. “adat bersendikan agama, agama bersendikan Al-Qur’an”. Jadi proses kawin turun masih sah-sah saja tapi setelah kawin dan langsung dipisahkan itu yang tidak wajar.”

Beda halnya dengan masyarakat yang tidak terbiasa melakukan kawin turun maka pelaksanaan kawin turun akan dipandang tidak wajar atau bahkan dianggap sinis. Bahkan kawin turun di desa Buko dipandang sebagai suatu niatan yang tidak sungguh-sungguh dalam mahligai rumah tangga. Apapun alasan yang dikemukakan maka kawin turun tetap akan dipandang sebagai hal yang tidak sepatutnya dilakukan.

Seperti yang diungkapkan ketua adat desa Buko Ahyar Monoarfa:

“Memang masyarakat menolak, dan biasanya perkawinan semacam itu tidak semeriah perkawinan biasanya, dan statusnya perkawinan semacam itu sering di laksanakan secara rahasia dengan tidak mengesampingkan hukum baik hukum negara maupun hukum adat.”⁶⁵

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang

⁶⁴ Hety Blongkod, Pandangan Tokoh Masyarakat (Adat, Pemerintah Desa, Agama.) tentang Kawin Turun, Catatan Lapangan, 17 Oktober 2022.

⁶⁵ Ahyar Monoarfa, Pandangan Tokoh Masyarakat (Adat, Pemerintah Desa, Agama.) tentang Kawin Turun, Catatan Lapangan, 19 Oktober 2022.

menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Larangan perkawinan pada prinsipnya tidak hanya pada tataran larangan terhadap perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Islam seperti; perkawinan berhubungan sedarah, berhubungan semenda, sesusuan, dan perkawinan lainnya yang tidak diatur dalam aturan yang berlaku. Perkawinan dengan sistem kawin turun seperti halnya yang terjadi di desa Buko ini dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang terlarang sebab ikatan perkawinan hanya dijadikan sebagai status saja dan bukan sebagai tujuan yang sebenarnya baik oleh kedua pelakunya ataupun oleh salah satu pelakunya.

2. Pandangan Tokoh Agama tentang Kawin Turun

Kawin turun memiliki kemiripan dengan Nikah gantung dan nikah siri. Nikah gantung adalah pernikahan yang disimpulkan menurut syara" (terutama dalam agama Islam), tetapi tidak formalkan oleh petugas, pihak berwenang (suami istri tidak tinggal bersama). Nikah gantung dan nikah siri secara agama sah tapi tidak tercatat di lembaga negara atau KUA sama seperti kawin turun yang proses nikahnya tidak melibatkan lembaga negara dan pasangan suami istri tidak tinggal bersama ketika sudah menikah sama seperti nikah gantung.

Bedanya kawin turun dengan nikah gantung, nikah gantung setelah akad tetap menjadi pasangan suami istri walaupun tidak tinggal bersama, tapi kalau kawin turun setelah akad langsung berpisah atau cerai. Bedahnya kawin turun dan nikah nikah siri, nikah siri hanya tak tercatat di KUA tapi tetap menjalankan hubungan suami istri ketika selesai akad, kawin turun hanya melaksanakan akad nikah langsung ditalak dan tidak menjalankan hubungan suami istri pada umumnya.

a. Akad nikah kawin turun sesuai dengan anjuran agama

Dalam hukum agama islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dikediaman pengantin, masjid atau di kantor urusan agama, atau tempat disepakati, dengan ucapan ijab dan qabul dalam bentuk akad kawin. Ijab adalah ucapan perkawinan wali calon istri dan qabul adalah kata terima dari calon suami. Jadi perkawinan adalah akad

(perikatan) antara wali wanita calon istri dan calon suaminya. Akad nikah harus diucapkan secara jelas oleh wali perempuan dengan jelas dan dikabulkan oleh calon suami dengan jelas dalam waktu yang sama, yang dilakukan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Menurut hukum agama islam yang penting ada syarat-syarat calon mempelai kedua. Saksi wali dan mahar karena di indonesia ada peraturan dari kantor urusan agama (KUA) dan pemerintah bahwa nikah yang tidak di catat di anggap nikah siri namun di agama hukumnya sah.

b. Tujuan perkawinan dalam agama tidak tercapai

Tujuan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan menunjukkan bahwa setiap ikatan perkawinan diharapkan dapat mampu menciptakan rumah tangga yang bahagia, aman, damai, dan tenteram, bukan, hanya sekedar melegalkan status perkawinan atau karena ada unsur lain lain, yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan. Perkawinan dengan sistem kawin turun merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sudah sering terjadi di desa Buko. Ikatan perkawinan seperti ini banyak yang berakhir dengan tragis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, salah satu yang menjadi permasalahan dalam praktik kawin turun di desa Buko adalah tujuan perkawinan tidak tercapai.

Penyampaian dari Muhammad Papeo sebagai penyuluh agama:

*Sebenarnya kalo dilihat secara menyeluruh tujuan kaweng turun itu tidak sesuai dengan ajaran islam, karna rata-rata kaweng turun yang ada karna terpaksa bukannya karna niat kaweng.*⁶⁶

Artinya:

Sebenarnya kalau dilihat keseluruhan tujuan kawin turun tidak terpenuhi sesuai dengan ajaran islam, sebagian besar kawin turun ada karena keterpaksaan bukan untuk niat ibadah.

⁶⁶ Muhammad Papeo, Pandangan Tokoh Masyarakat (Adat, Pemerintah Desa, Agama.) tentang Kawin Turun, Catatan Lapangan, 23 Oktober 2022.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan yang sebenarnya memang tidak tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang ada dalam ajaran Islam. Perkawinan seharusnya diniatkan untuk ibadah bukan karena keterpaksaan atau karena ada tujuan tertentu. Kejujuran dari masing-masing pihak yang akan menikah, seharusnya lebih diutamakan agar tidak terjadi hal-hal yang akhirnya akan merusak ikatan perkawinan.

Kasus kawin turun yang pernah terjadi di desa Buko ini tidak hanya berdampak kepada perempuan saja tetapi juga kepada laki-laki yang juga bisa saja menjadi korban akibat dari adanya sesuatu hal yang disembunyikan. Ada enam tujuan perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam jika dilihat pada semua kasus praktik kawin turun memang jelas tidak tercapai sebagaimana mestinya. Bagi seorang laki-laki yang hendak menikah, perkawinan dianggapnya sebagai salah satu jalan untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah begitu pun dengan perempuan dengan menikah keduanya akan saling menjaga, hal inilah yang justru tidak tercapai dalam beberapa kasus kawin turun.

Jalan perkawinan dianggap merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan, namun dalam sistem kawin turun berbeda jauh dengan apa yang diharapkan dalam Islam. Bagi perempuan yang telah hamil saat menikah, kemudian ditinggalkan begitu saja ini akan meninggalkan luka yang cukup dirasakan selama bertahun-tahun yang berdampak pada tumbuh kembang anak yang dilahirkan.

Selanjutnya naluri kean dan keibuan akan muncul saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik manusia. Dalam sistem kawin turun hal ini tidak terjadi sama sekali karena tidak ada yang namanya rumah tangga dalam sistem kawin turun. Perkawinan hanya terjadi sesaat dan kemudian berpisah, sehingga naluri kean tidak akan pernah muncul bahkan bisa jadi tidak akan pernah ada dalam benak seorang anak yang dilahirkan, naluri keibuan pun demikian seorang ibu pasti akan merasakan beratnya hidup merawat anak tanpa

seorang suami disampaingnya dan akibat dari rasa stres yang dialami maka anak pun akan menjadi korban kekerasan baik secara psikis maupun secara fisik.

Tujuan menikah untuk menyadari tanggung jawabnya sebagai istri dan suami akan menimbulkan sikap yang sungguh-sungguh dalam memperkuat ikatan. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul tanggungjawabnya, selanjutnya Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lainnya bekerja mencari nafkah, dan dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat tali kemasyarakatan. Merupakan hal yang tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga dengan sistem kawin turun. Perkawinan seperti ini berbeda dengan perkawinan yang orang tuanya setelah menjalani rumah tangga kemudian memilih untuk bercerai, pada rumah tangga seperti ini awalnya pasti merasakan masa-masa indah dan tujuan perkawinan setidaknya ada dalam suasana rumah tangga. Tetapi pada proses kawin turun pasangan suami istri tidak sedikitpun merasakan adanya rumah tangga yang pernah dijalani.

Oleh sebab itu perkawinan dengan sistem kawin turun yang dipraktekkan di masyarakat Desa Buko, lebih banyak menimbulkan permasalahan rumah tangga yang baru. Dalam membina sebuah ikatan rumah tangga, dalam Islam memiliki standar untuk mencapainya salah satunya adalah tujuan perkawinan. Namun, nyatanya tujuan perkawinan yang diharapkan dalam Islam tidak sama sekali tercapai dalam pelaksanaan perkawinan dengan sistem kawin turun.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga dan melahirkan keturunan secara sah dan halal. Islam menganjurkan perkawinan karena mempunyai tujuan yang besar bagi pelakunya.

Menurut Diktum dalam Pasal KHI menentukan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Dengan demikian Pasal 4 KHI ini mempertegas bahwa perkawinan yang sah

adalah perkawinan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Talak dalam kawin turun tak sesuai dengan anjuran hukum Islam

Kawin turun walaupun proses akad nikahnya sah secara agama tapi proses talak dari kawin turun yang kemudian tidak sesuai dengan hukum islam.

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
- 2) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*.
- 4) Memberi biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Perpisahan dalam pernikahan disebut Talak, talak yang ada setelah akad dalam kawin turun tidak selaras dengan ajaran agama atau tidak sesuai dengan hukum islam. Dimana perpisahan yang ada dalam kawin turun suami tidak memberikan *Mut'ah* kepada Istrinya yang dicerainya.

Suami dalam kawin turun juga tidak memberi nafkah *maskan* atau *kiswah* kepada mantan istrinya selama dalam masa *iddah*, karena kawin turun hanya mementingkan proses akadnya nikah yang sah secara agama selesai dari akad mereka pisah dan menjalani hidup masing-masing.

Jika pasangan kawin turun sudah memiliki anak, anak menjadi tanggung jawab istri dan keluarganya. Sesuai yang dikatakan oleh Muhammad Papeo:

Yang membiayai Anak deng istri setelah kaweng turun itu keluarga dari istri, suami pas pisah deng istrinya hanya bantu-bantu saja tidak menafkahi.

Artinya:

Yang membiayai Anak dan istri setelah kawin turun adalah keluarga dari istri, sang suami setelah pisah hanya membantu mereka saja tidak menafkahi.

3. Pandangan pemerintah desa tentang Kawin Turun

Menurut sudut pandang pemerintah desa keberadaan kawin turun di desa Buko menimbulkan banyak polemik. Kawin turun yaitu pernikahan yang dilakukan sembunyi, dan rahasia di Kantor Urusan Agama namun tanpa melakukan pencatatan sipil mengenai status perkawinannya. Dengan kata lain, kawin turun adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak sah secara hukum.

Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pasal 2 Ayat (1) dengan sangat jelas dan tegas menyebutkan “ suatu perkawinan sah apabila di lakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya”. Dilanjutkan dengan pasal 2 (2). Bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan UU yang berlaku.

Pengertian Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menetapkan perkawinan berdasarkan ketuhanan yang maha esa dapat di tafsirkan 2 hal berikut:

- a. Di dalam negara republik Indonesia yang berdasarkan pancasila tidak boleh terjadi dan berlaku “ Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan ajaran dan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang Islam. Dan demikian pula bagi orang-orang yang beragama Nasrani, Budha, Hindu dan Konghucu tidak terjadi dan berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan ajaran dan kaidah-kaidah agama mereka.\
- b. Terjadinya akad perkawinan menurut hukum masing-masing (Pasal 1 (1) UU No. 1 Tahun 1974). Adalah merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum tidak bisa dianulir adanya peristiwa penting yang di tentukan pada pasal 2 ayat (2) bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal

2 perumusan pada pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu sesuai dengan UU Negara Republik Indonesia 45.

Sedangkan menurut Diktum dalam Pasal KHI mencantumkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Dengan demikian Pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun Pencatatan Nikah tidak terkait dengan sah dan tidaknya akad perkawinan, karena pencatatan bukan peristiwa hukum, melainkan peristiwa diperlukan untuk:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat, pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatatan Nikah (PPN) sebagaimana diatur oleh UU No 22 tahun 1946. Dan UU No. 32 tahun 1954.
- b. Agar ada jaminan ketertiban, maka Pasal 6 KHI merumuskan: untuk memenuhi pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

Adapun akibat dari kawin turun ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Kawin turun yang tidak tercatat pada pejabat pencatat nikah (PPN) atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kua (KUA) dan apabila tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama, maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan ilegal formal, dan tidak ada akibat hukum.

Kawin turun adalah perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara tetapi sah secara hukum agama. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh kepala Desa Taufik:

Kawin turun dibuat secara tertutup, jika ada yang kawin sesuai dengan Aturan negara, maka KUA hanya perlu tau sampai pencatatan perkawinan.⁶⁷

Artinya:

Kawin turun dilakukan secara tertutup, walaupun ada yang melakukan perkawinan yang tercatat, maka KUA hanya mengetahui sampai pada batasan pencatatan perkawinan setelahnya, dan tidak lagi diketahui keberadaannya.

Kaili menunjukkan bahwa perkawinan dalam bentuk sistem kawin turun di masyarakat khususnya yang ada di Desa Buko memang sulit untuk dideteksi keberadaannya. Perkawinan cenderung dilakukan secara tertutup, walaupun ada yang melakukan perkawinan dengan tercatat, maka KUA hanya mengetahui sampai pada batasan pencatatan perkawinan setelahnya, dan tidak lagi diketahui keberadaannya. Perkawinan dengan sistem kawin turun memang tidak diatur dalam aturan manapun termasuk dalam hukum positif di Indonesia. Secara umum, istilah kawin turun ini diberikan bagi perkawinan yang dilakukan secara sah ataupun dengan cara yang tidak sah, tetapi perkawinan tidak berlangsung lama bahkan ada yang hanya berlangsung beberapa saat setelah menikah kemudian berpisah, dalam artian salah satu meninggalkan pasangannya secara sengaja.

Secara tegas dalam aturan undang-undang perkawinan dan KHI tidak mengenal adanya ikatan perkawinan yang dilakukan dengan sistem kawin turun. Jika dibandingkan antara sistem kawin turun dengan sistem kawin siri sama-sama lebih banyak menimbulkan mudharatnya dibandingkan muslhlahatnya, tetapi pada perkawinan siri hubungan perkawinan itu biasanya tetap ada dan membentuk rumah tangga sebagaimana mestinya hanya saja dilakukan secara tidak tercatat. Tetapi pada kasus kawin turun ada yang dilakukan secara tercatat dan ada pula yang dilakukan secara tidak tercatat yang kemudian antara suami istri tidak pernah merasakan bagaimana namanya hubungan dalam rumah tangga. Perkawinan semestinya dilakukan berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak yang akan

⁶⁷ Taufik Kaili, Pandangan Tokoh Masyarakat (Adat, Pemerintah Desa, Agama.) tentang Kawin Turun, Catatan Lapangan, 14 Oktober 2022.

menjaninya, karena setiap perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaanakan menimbulkan akibat yang sangat rawan atau sensitive untuk membina kehidupan rumah tangga. Sehingga kesiapan untuk menikah sangat diutamakan.

Orang tua merupakan komponen keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Tugas orang tua untuk dapat mengantarkan anak-anaknya pada tahapan perkawinan yang sesuai dengan harapan dalam aturan Islam dan aturan perundang-undangan, kemudian ketika telah terjadi perkawinan orang tua pun tidak serta merta melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua, mereka masih memiliki peran aktif untuk memantau keberlangsungan hubungan rumah tangga anak- anaknya, dengan tidak mengganggu atau turut campur dalam urusan rumah tangga anak- anak.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak ini dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 47. Dalam pasal 45 ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa, secara keseluruhan tulisan ini mencoba untuk menjelaskan praktik kawin turun di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman, antaranya yakni:

1. Praktik Kawin Turun

Kawin Turun adalah salah satu jenis pernikahan yang ada di Desa Buko Kecamatan Pionogaluman. Kawin Turun yang diketahui oleh sebagian besar masyarakat luas adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat pernikahan agama namun tidak dicatatkan pada lembaga negara. Tujuan kawin turun bukan untuk bersama-sama hanya sebagai solusi atas masalah anak muda yang terlanjur melakukan kesalahan, makanya selesai akad pernikahan pasangan yang suami istri ini kemudian langsung berpisah alias cerai.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Praktik Kawin Turun di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman

a. Pandangan Tokoh Adat tentang Kawin Turun

Baik buruknya pemikiran mengenai dilakukannya kawin turun oleh seseorang dalam pandangan tergantung pada adat dan kebudayaan setempat. Oleh karena itulah maka sering kali ditemukan perbedaan anggapan tentang kawin turun dalam suatu masyarakat tertentu dengan masyarakat lainnya. Dalam kehidupan masyarakat yang terbiasa melakukan atau memilih kawin turun sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan pernikahan karena banyak faktor maka kawin turun tidaklah dianggap buruk. Beda halnya dengan masyarakat yang tidak terbiasa melakukan kawin turun maka pelaksanaan kawin turun akan dipandang tidak wajar atau bahkan dianggap sinis. Bahkan kawin turun di desa Buko dipandang sebagai suatu niatan yang tidak sungguh-sungguh dalam mahligai rumah tangga.

b. Pandangan Tokoh Agama tentang Kawin Turun

Prosesi akad dalam kawin turun mengikuti aturan agama islam, walaupun model pernikahan semacam ini tidak mengikuti aturan negara tapi rukun dan syarat nikah sesuai dengan ajaran islam. Akan tetapi kawin turun dilatarbelakangi karena sebuah keterpaksaan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, salah satu yang menjadi permasalahan dalam praktik kawin turun adalah tujuan perkawinan tidak tercapai. Sebagaimana tujuan perkawinan yang ada dalam ajaran Islam, perkawinan seharusnya diniatkan untuk ibadah bukan karena keterpaksaan.

c. Pandangan Tokoh Pemerintah tentang Kawin Turun

Menurut sudut pandang Tokoh Pemerintah keberadaan kawin turun di desa Buko menimbulkan banyak polemik. Kawin turun yaitu pernikahan yang dilakukan sembunyi, dan rahasia di Kantor Urusan Agama namun tanpa melakukan pencatatan sipil mengenai status perkawinannya. Dengan kata lain, kawin turun adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak sah secara hukum.

B. Saran

Praktik kawin turun di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman, sekiranya dapat menjadi bahan evaluasi khususnya terhadap ketegasan aturan perundangan yang berlaku di Indonesia, terhadap pelanggaran perkawinan di masyarakat. Selain itu, orang tua yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya, harus mampu untuk membendung sistem perkawinan semacam ini agar tidak terjadi, sebab perkawinan seperti ini lebih banyak *mudharatnya* dibanding *maslahatnya*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agza, Maurizka Chairani, *Praktik Kawin Gantung di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang*, Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Blongkod, Hety Pandangan, *Tokoh Masyarakat (Adat, Pemerintah Desa, Agama.) tentang Kawin Turun*, Catatan Lapangan, 17 Oktober 2022.
- Blongkod, Hety, *Praktik Kawin Turun*, Catatan Lapangan, 17 Oktober 2022.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Chairah, Dakwatul, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Djam'an dan Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Ghozali, Abdul Rahman *Fiqih, Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.
- Iryani, Eva, “*Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*”, “*Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*” Vol.17 No.2, Tahun 2017.
- Kaili, Taufik, *Pandangan Tokoh Masyarakat (Adat, Pemerintah Desa, Agama.) tentang Kawin Turun*, Catatan Lapangan, 14 Oktober 2022.
- Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Monoarfa, Ahyar, *Pandangan Tokoh Masyarakat (Adat, Pemerintah Desa, Agama.) tentang Kawin Turun*, Catatan Lapangan, 19 Oktober 2022.
- Monoarfa, Ahyar, *Praktik Kawin Turun*, Catatan Lapangan, 19 Oktober 2022.
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Papeo, Muhammad, *Pandangan Tokoh Masyarakat (Adat, Pemerintah Desa, Agama.) tentang Kawin Turun*, Catatan Lapangan, 23 Oktober 2022.
- Papeo, Muhammad, *Praktik Kawin Turun*, Catatan Lapangan, 23 Oktober 2022.
- Pontoh, Sri Setiawati, *Praktik Kawin Turun*, Catatan Lapangan, 21 Oktober 2022.

- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rusni, Nikah Siri (studi kasus pandangan masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, Skripsi, Palu, IAIN Palu, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2019
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, Bandung: Mandar Maju, 1422H.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, cet, I, 1422H.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Pernikahan* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.
- Sayiu, Herlina H, dan Faisal, Ahmad, “Praktik Kawin Turun Pada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo (Studi Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)” *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, 2019.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Taufik Kaili, Praktik Kawin Turun, Catatan Lapangan, 14 Oktober 2022.
- Trisnawati, “Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)” Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Kepala KUA Kecamatan Pinogaluman



Ahyar Monoarfa
Kepala Adat Desa Buku



Vivi Pontoh
Masyarakat yang pernah Kawin Turun



Hety Blongkod
Kepala Desa



Muhammad Papeo
Staf KUA



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
KECAMATAN PINOGALUMAN
DESA TOMBULANG PANTAI

SURAT KETERANGAN

No : 154/145/0019-DTP/SK/IX/2022

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : HETY BLONGKOD
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Tombulang Pantai, Kecamatan Pinogaluman,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dengan ini memberikan keterangan kepada

Nama : INDRA
NIM : 1611037
Tempat Tanggal Lahir : Tombulang, 21 Oktober 1998
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Desa Tombulang Pantai, Kecamatan Pinogaluman,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Bahwa Nama Tersebut Telah Selesai Melaksanakan Kegiatan Penelitian di Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sejak Bulan September s/d Oktober tahun 2022 dalam rangka penyusunan Skripsi Dengan Judul “ **Analisis Hukum Islam Tentang Kawin Turun di Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yag bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tombulang Pantai, September 2022
SANGADI
DESA TOMBULANG PANTAI
KEC. PINOGALUMAN
HETY BLONGKOD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431-860616 Manado 95128

Nomor : B- 65g /In.25/F.1/TL.00/8/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

5 September 2022

Kepada Yth.
**Kepala Desa Buko Kecamatan Pinogaluman
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Di -
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:


Nama : **INDRA BORAHIMA**
NIM : 1611037
Semester : XIII (tiga belas)
Program Studi : Hukum Keluarga (S1)
Alamat Domisili : Manguni Raya Perkamil, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam tentang Kawin Turun di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 5 September 2022 s.d. 5 November 2022.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam

Dekan,


Salma, M.HI
196905041994032003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Indra Borahima

Tempat Tanggal Lahir : Bolaang Mongondow, 21 Oktober 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa

Agama : Kabupaten Bolaangmongondow Utara, Kecamatan Pinogaluman, Desa Tombulang

Status Perkawinan : Belum Kawin

Pekerjaan : Mahasiswa

Nomor Hp : 085211542907

Alamat Email : indraborahima89@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Rasyid Borahima

Ibu : Sarni Lasibu

RIWAYAT PENDIDIKAN

2004 – 2010	SD Negeri 2 Tombulang
2010 – 2012	SMP Negeri 1 Pinogaluman
2013 -2016	SMA Negeri 1 Pinogaluman
2016 -2023 Hukum Akhwal Al Syaksyah	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado